


**PROBLEMATIKA
PENGADAAN TANAH**



KEGIATAN BELAJAR 1.

Modul II ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari problematika pengadaan tanah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan mahasiswa mempunyai Kompetensi berupa kemampuan menjelaskan problematika pengadaan tanah dan hal-hal yang terkait dengan seluruh tahapan pengadaan tanah. Materi dalam modul II ini terdiri dari 3 pokok bahasan yang disampaikan dalam 3 kali kegiatan belajar, yaitu : keterbatasan kesediaan tanah, permasalahan umum pengadaan tanah dan permasalahan penguasaan tanah dalam pengadaan tanah.

A. Keterbatasan Ketersediaan Tanah

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh kalangan swasta pasti memerlukan tanah dalam mewujudkan tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yang menjadi persoalan bahwa tanah mempunyai sifat yang relatif tetap, dalam ilmu alamiah dasar proses pembentukan tanah memerlukan waktu ribuan tahun, hal seperti ini merupakan salah satu kendala dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Hal ini seperti yang di katakan oleh Talkurputra dalam Tulus Subroto 2010 “menyatakan yang melatarbelakangi konsolidasi tanah di Indonesia adalah adanya beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan tanah yang dihadapi. Salah satunya adalah kebutuhan ketersediaan lahan yang lebih baik untuk pembangunan bagi masyarakat termasuk berbagai infrastrukturnya. Selain itu, juga didorong oleh tidak terkontrolnya harga tanah dan spekulasi tanah akibat dari tingginya permintaan atas tanah pada daerah perkotaan. Hal yang dikatakan oleh Takulputra tersebut dalam proses kegiatan konsolidasi tanah, akan tetapi permasalahannya tetap dengan keterbatasan tanah.

Selanjutnya Tulus Subroto mengatakan 'Penyediaan tanah untuk kegiatan pembangunan atau kepentingan umum di Kota Palangka Raya juga potensial menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat, dengan demikian konsolidasi tanah dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif untuk mereduksi konflik dalam menyediakan tanah untuk kepentingan atau fasilitas umum.

LATIHAN

1. Mengapa keterbatasan tanah menjadi kendala dalam PTUP ?
2. Sebutkan dan jelaskan cara-cara untuk mengatasinya !
3. Dari beberapa cara untuk mengatasi tersebut, mana yang sangat mungkin dilaksanakan dan jelaskan alasannya ?

RANGKUMAN

1. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh kalangan swasta pasti memerlukan tanah
2. dalam mewujudkan tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yang menjadi persoalan bahwa tanah mempunyai sifat yang relatif tetap,
3. Salah satunya adalah kebutuhan ketersediaan lahan yang lebih baik untuk pembangunan bagi masyarakat termasuk berbagai infrastrukturnya. tidak terkontrolnya harga tanah dan spekulasi tanah akibat dari tingginya permintaan atas tanah pada daerah perkotaan.
4. permasalahannya tetap dengan keterbatasan tanah.

Kegiatan Belajar 2

B. Permasalahan Umum Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah tahapan yang paling krusial dalam pembangunan wilayah, mengingat kegiatan ini berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah bagi subjek hak yang menguasai atau memiliki bidang-bidang tanah di lokasi pembangunan. Pengadaan tanah dimaknai sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kegiatan pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Dalam konteks ini, terminologi pengadaan tanah sering disebut sebagai pembebasan tanah. Pembebasan tanah yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam dua tahun terakhir adalah pembebasan tanah untuk mendukung lebih dari 245 proyek strategis nasional dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Adapun capaian proyek strategis nasional saat ini adalah 35 proyek sudah operasional, 145 proyek tahap konstruksi, 9 proyek tahap transaksi dan 85 proyek tahap persiapan (Kementerian ATR/BPN, 2018).

Namun demikian, dalam berbagai kasus pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, terdapat permasalahan-permasalahan umum yang sering muncul dalam proses pembebasan tanah, yakni (Sutaryono 2018):

1. lokasi Tidak sesuai dengan RTRW;
2. Tidak semua masyarakat terdampak setuju;
3. Hak atas tanah tidak jelas (objek & subjeknya);
4. Ketidaksepakatan dalam Ganti Rugi;
5. Kurang terbukanya informasi;
6. Munculnya Spekulasi;
7. Dokumen perencanaan yang kurang mantap;
8. Proses penetapan lokasi yang tidak clear & clean;
9. Belum adanya NSPK untuk Studi Perencanaan Pengadaan Tanah;
10. Pemahaman regulasi dan implementasi yang belum memadai;
11. Penganggaran yang belum mengcover seluruh tahapan.

Pertanyaan yang mengedepan kemudian adalah, mengapa muncul berbagai permasalahan dalam kegiatan pembebasan tanah sebagaimana di atas. Jawabannya tentu tidak sederhana. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, mengingat terdapat beberapa tahapan dalam pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Dengan pelepasan hak atas tanah dengan sukarela atau tanpa paksaan dapat memberikan kekuasaan pada negara untuk kemudian mengatur dan memberikan hak atas tanahnya untuk kepentingan umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, tahapan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum meliputi kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Keempat tahapan tersebut merupakan satu sekuensial yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan proses, meskipun lembaga/institusi yang menjalankan berbeda-beda. Nah, permasalahan pengadaan tanah dipastikan terjadi pada setiap tahapan pengadaan tanah.

Berbagai permasalahan pengadaan tanah yang muncul perlu diidentifikasi terkait objek permasalahan (pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan atau tahap penyerahan hasil) dan subjek yang terlibat dalam permasalahan. Identifikasi objek dan subjek sebagaimana di atas akan memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan, apakah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun cukup dengan menggunakan jalur non litigasi.

Namun demikian, pada dasarnya pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum saat ini sudah jauh lebih baik dari proses-proses pembangunan terdahulu. Utamanya apabila ditinjau dari kerangka regulasi yang mengaturnya. Dalam hal ini hak-hak masyarakat sebagai pemilik tanah dilindungi oleh undang-undang. Berkenaan dengan ganti kerugian misalnya, regulasi yang dijadikan dasar tidak memungkinkan ganti kerugian ditetapkan secara sepihak, tetapi dengan musyawarah yang mendasarkan nilai tanah hasil penilaian oleh penilai independen.

Penilai independen akan melakukan penilaian untuk ganti kerugian terhadap nilai:

1. tanah;
2. ruang atas tanah dan bawah tanah;
3. bangunan;
4. tanaman;
5. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
6. kerugian lain yang dapat dinilai, secara keseluruhan.

Namun demikian, berbagai permasalahan pengadaan tanah tetap saja muncul, bahkan munculnya pada tahap awal atau perencanaan. Penelitian Setiowati, dkk (2018) menemukan bahwa sebagian besar dokumen perencanaan pengadaan tanah masih lemah, padahal dokumen perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan tahap-tahap selanjutnya. Banyak kasus ditolaknya dokumen perencanaan karena ketidaktahuan instansi yang memerlukan tanah dalam hal membuat perencanaan pengadaan tanah. Bahkan dokumen perencanaan hanya dianggap sekedar prosedur formal, sehingga penyiapan terhadap dokumen-dokumen tersebut kurang serius. Tidak jarang pengajuan pengadaan tanah ditolak oleh pemerintah daerah atau bahkan sudah pada tahap persiapan permohonan pengukuran ditolak BPN karena dokumen perencanaan yang kurang lengkap.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka permasalahan-permasalahan pengadaan tanah dapat diantisipasi melalui penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang baik. Dokumen perencanaan pengadaan tanah yang baik harus memuat berbagai hal terkait keseluruhan proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LATIHAN

1. permasalahan umum dalam setiap kegiatan pengadaan tanah, apa yang paling dominan ?
2. Sebutkan permasalahan umum pengadaan tanah pada setiap tahapan dan jelaskan alternatif penyelesaiannya !
3. Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah dapat melalui peradilan dan non

perdilan, jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing proses ?

4. Proses musyawarah penentuan ganti kerugian dilakukan pada tahapan pelaksanaan seharusnya menjadi suatu yang penting terkait dengan kelanjutan kegiatan pengadaan tanah, bagaimana kondisi idial dalam musyawarah ?

RANGKUMAN

1. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum selalu memunculkan permasalahan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus terkait penguasaan tanah.
2. Permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum selalu muncul pada setiap tahapan pengadaan tanah.
3. Permasalahan yang paling krusial dalam proses-proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum terjadi pada tahapan penetapan lokasi dan besaran ganti kerugian.
4. Penyelesaian masalah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dapat diselesaikan dengan jalur litigasi dan non litigasi.

C. Tanah dikuasai Seseorang atau Badan hukum (Bukan TN)

Di Dalam wilayah Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang merupakan wilayah keadulatan Negara Indonesia, disinilah kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan membutuhkan areal tanah yang tersedia, di dalam areal tanah yang tersedia tersebut, banyak bidang-bidang tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum tertentu, hal inilah yang menyebabkan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendapat hambatan.

Tujuan Pengadaan Tanah (UU 2/2012): menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Terkait dengan tujuan pengadaan tanah tersebut maka setiap kegiatan harus bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan pemilik atau orang yang

menguasai tanah dimana kegiatan pengadaan tanah tersebut akan dilaksanakan, menjadi tugas pemerintah

Dengan telah dikuasai atau dimilikinya tanah oleh perorangan atau badan hukum tentulah di dalam kegiatan pengadaan tanah harus berhadapan dengan orang atau badan hukum yang menguasai atau memiliki tanah tersebut, hal ini tentunya bukanlah sesuatu yang mudah hal itu sangat berkaitan dengan :

1. Bila dikuasai perorangan, tidaklah mudah menyakinkan agar mau melepaskan hak atas tanahnya hal ini terkait dengan :
 - a. Secara psikologi orang yang sudah nyaman bertempat tinggal di suatu wilayah/daerah enggan berpindah ke tempat lain bila tidak dengan kemauan sendiri.
 - b. Adanya ikatan sosial dengan masyarakat sekitar yang sudah terjalin lama menyebabkan kenyamanan akan hidup bertetangga dalam satu lokasi, dengan kegiatan pengadaan tanah sangat memungkinkan mereka terpisah dari kelompok masyarakatnya, hal ini dikuatkan dengan pilihan relokasi dalam pengadaan tanah bandara NYIA di Yogyakarta, salah satu penyebab pemilihan relokasi adalah agar tetap berada dalam satu kawasan dan dalam satu ikatan sosial dengan kerabat atau tetangga dulu, akan tetapi hal ini rupanya tidak atau kurang diantisipasi oleh instansi yang memerlukan tanah, hal ini terlihat tidak adanya atau tidak disiapkannya lokasi untuk tempat relokasi yang harusnya sudah bisa diperkirakan dan dipersiapkan dahulu, hal itu juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Priyotomo dkk, dalam penelitian di Waduk Pidekso di Kabupaten Wonogiri, yang terjadi adalah masyarakat penerima ganti kerugian berusaha untuk membeli tanah pengganti di sekitar waduk dengan alasan agar tetap bertetangga dengan masyarakatnya dahulu dan ada alasan lain yaitu agar dapat mendapatkan keuntungan apabila nantinya waduk dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dapat membuka peluang usaha.
 - c. Masalah alih profesi juga menjadikan keengganan untuk melepas hak atas tanah, hal ini disebabkan untuk memperoleh tanah pengganti seperti yang dimiliki di waktu terdahulu tidak mudah, hal ini berkaitan dengan kenaikan

harga tanah yang sangat cepat (ini bisa terjadi karena spekulasi dan keterbukaan informasi),

- d. Keterbukaan informasi yang dimaksud adalah, bila ada rencana pembangunan (pengadaan tanah), semua orang bisa mengetahui adanya kegiatan tersebut dari berbagai sumber, akibatnya seseorang dengan modal besar bisa membeli tanah di mana tempat akan dilakukan kegiatan pengadaan tanah, di lain sisi orang yang memiliki tanah biasanya secara ekonomi lebih lemah, dengan posisi seperti itu, biasanya bila ada tawaran untuk membeli tanah mereka dengan menawarkan harga di atas harga pasar, mereka akan melepas, padahal bila nanti jadi tempat kegiatan pengadaan tanah, harga yang ditetapkan oleh penilai independen jauh lebih tinggi, jadi masyarakat pemilik tanah yang dirugikan, kondisi ini bukan karena mereka tidak tahu bahwa nanti akan ada kegiatan pengadaan tanah di tempat mereka, akan tetapi dikarenakan kebutuhan uang mereka pada saat itu, selain itu ada juga cara yang dilakukan oleh orang yang akan membeli tanah, bila pendekatan yang dilakukan terhadap orang tua tidak berhasil mereka tidak segan-segan melakukan bujukan-bujukan ke anak-anak pemilik tanah.
2. Penguasaan atau pemilikan tanah oleh badan hukum ataupun instansi pemerintah mempunyai permasalahan di dalam pelepasan hak atas tanahnya dikarenakan, tanah yang sudah dikuasi atau dimiliki mempunyai cara dan prosedur yang berbeda-beda (untuk materi ini akan diperdalam dalam kuliah PTUP II di semester 7)

LATIHAN

1. Bagaimana menurut saudara untuk mengatasi susahnya alih profesi bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pengadaan tanah ?
2. Apa pendapat saudara dengan kondisi sulitnya mendapatkan tanah yang bebas dari hak atas tanah dalam pengadaan tanah ?

3. Menurut saudara bagaimana mengatasi masalah kendala ikatan kultural masyarakat, hal ini terkait dengan susahnya mencari tanah sebagai tempat relokasi ?
4. Bagaimana mengatasi keterbukaan informasi dan akibatnya ?
5. Tanah yang di kuasi oleh instansi pemerintah ataupun oleh badan hukum seharusnya menjadi masalah yang mudah dalam proses pengadaan tanah, akan tetapi kadang malah menjadi masalah yang sulit, bagaimana pendapat saudara ?

RANGKUMAN

1. bidang-bidang tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum tertentu, hal inilah yang menyebabkan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendapat hambatan.
2. Tujuan Pengadaan Tanah (UU 2/2012): menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
3. Tujuan pengadaan tanah tersebut maka setiap kegiatan harus bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan pemilik atau orang yang menguasai tanah dimana kegiatan pengadaan tanah tersebut akan dilaksanakan, menjadi tugas pemerintah
4. Tanah di kuasai atau dimilikinya tanah oleh perorangan atau badan hukum.
5. Bila dikuasai perorangan, tidaklah mudah menyakinkan agar mau melepaskan hak atas tanahnya.
6. Kendala psikologi orang yang sudah nyaman bertempat tinggal di suatu wilayah/daerah enggan berpindah ke tempat lain bila tidak dengan kemauan sendiri.
7. Adanya ikatan sosial dengan masyarakat sekitar yang sudah terjalin lama menyebabkan kenyamanan akan hidup bertetangga dalam satu lokasi.
8. Relokasi adalah pilihan yang harus di ambil walaupun sulit.
9. Keinginan agar tetap berada dalam satu kawasan dan dalam satu ikatan sosial dengan kerabat atau tetangga dulu.

10. Masalah alih profesi juga menjadikan keengganan untuk melepas hak atas tanah.
11. kenaikan harga tanah yang sangat cepat (ini bisa terjadi karena spekulasi dan keterbukaan informasi),
12. Keterbukaan informasi yang dimaksud adalah, bila ada rencana pembangunan (pengadaan tanah), semua orang bisa mengetahui adanya kegiatan tersebut dari berbagai sumber.
13. Seseorang dengan modal besar bisa membeli tanah di mana tempat akan dilakukan kegiatan pengadaan tanah, di lain sisi orang yang memiliki tanah biasanya secara ekonomi lebih lemah.
14. Pendekatan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan berbagai cara.
15. Penguasaan atau pemilikan tanah oleh badan hukum ataupun instansi pemerintah mempunyai permasalahan di dalam pelepasan hak atas tanahnya di karenakan, tanah yang sudah dikuasi atau dimiliki mempunyai cara dan prosedur yang berbeda-beda.

Kegiatan Belajar 3

D. Permasalahan pengadaan tanah

1. Tidak tercapai kesepakatan

Kesepakatan dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diawali pada saat konsultasi publik yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman dalam tahap persiapan, akan tetapi hal itu sebenarnya sudah dilakukan awal oleh instansi yang memerlukan tanah pada waktu penyusunan dokumen perencanaan pada tahap sosialisasi akan adanya rencana kegiatan pengadaan tanah, akan tetapi pada saat konsultasi publiklah tahapan untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman tentang kegiatan pengadaan tanah, setelah itu untuk mencapai kesepakatan bentuk ganti kerugian diadakan musyawarah dengan dasar penentuan besaran ganti kerugian yang dihitung oleh penilai independen. Tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, sementara lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, contoh: Waduk Kedung Ombo;

Pembebasan atau pengadaan tanah dengan peraturan ini adalah pembangunan waduk Kedung Ombo, Tiga puluh dua tahun silam, penggusuran besar-besaran pernah menimpa warga Kedung Ombo lantaran pemerintah hendak membangun sebuah waduk. Pada 1985, Bank Dunia tidak datang membawa duit bagi 5.268 keluarga di 37 desa di Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Lembaga keuangan internasional ini mengucurkan dana 156 juta US dolar dari keseluruhan proyek berjumlah 283 juta US dolar. Duit tersebut digelontorkan demi terbangunnya sebuah waduk seluas 5.898 hektar. “Menurut perkiraan berdasar masterplan, dalam tahun-tahun mendatang Semarang dan kota-kota di sebelah utara Jawa Tengah akan tumbuh berbagai macam industri yang akan memerlukan cadangan air. Dalam rangka itu pula, Waduk Kedung Ombo dibangun.

Untuk kebutuhan penyediaan air minum dan industri di Ibukota Jawa Tengah Semarang,” tulis Stanley dalam *Seputar Kedung Ombo* (1994: 74). Baca juga: *Mencurigai Negara Ketika Indonesia Bertekuk Lutut kepada IMF Lahan*

yang akan tergusur itu, menurut Y.W. Wartaya Winangun dalam Tanah Sumber Nilai Hidup (2004) setidaknya menjadi tanah kelahiran 30.000 jiwa. Sebanyak 3.006 keluarga—yang masing-masing keluarga beranggota 5-6 orang—tinggal di wilayah Kemusu yang tanahnya relatif subur (hlm. 46). Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Pembangunan memang selalu memakan korban, terutama lokasi yang harus digusur. Demi terwujudnya waduk, diperlukan lahan yang luas. Jika di atas lahan itu ada manusia-manusia empunya tanah, artinya harus ada penggusuran yang disertai ganti rugi. Dalam proyek-proyek negara, pemerintah lah yang harus memberi ganti rugi. Pada kasus pembangunan Waduk Kedung Ombo, belum ada pembicaraan jelas dengan warga yang akan digusur. Sementara pemerintah daerah sudah main pasang harga. Menurut Mochtar Pakpahan dalam Menarik Pelajaran dari Kedung Ombo (1990:40), lewat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 593/135/1987, besaran nilai ganti rugi tanah pekarangan yang terkena Proyek Waduk Kedung Ombo di wilayah Kabupaten Sragen, Boyolali dan Grobogan sebesar Rp700 per meter . Masalah ganti rugi rupanya tak kunjung rampung. Bahkan ketika waduk mulai digenangi air sejak 14 Januari 1989 dan menenggelamkan apapun di dalamnya. “Ketika sebagian besar warga berpindah ke tempat-tempat lain, masih ada 600 keluarga yang bertahan di daerah genangan dan sabuk hijau.

Mereka menuntut ganti rugi yang sesuai, karena uang ganti rugi yang mereka terima sangat kecil. Setelah diusut, ternyata ada pihak yang telah melakukan penipuan terhadap warga Kedung Ombo [...] uang ganti rugi yang berasal dari Bank Dunia itu telah diselewengkan,” tulis Iip Yahya dalam buku Romo Mangun - Sahabat Kaum Duafa (2005: 198). Protes yang Tak Pernah Digubris Tak semua warga yang akan tergusur rela menerima ganti rugi tersebut. Frans Hendra Winarta, dalam Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum (2009), menyatakan bahwa warga yang tidak sepakat dengan ganti rugi tanpa rundingan itu menggugat pemerintah ke pengadilan.

Meski kemudian dipentalkan. Sebenarnya, Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Pemendagri) nomor 15 tahun 1975 menyebut secara eksplisit tentang ganti rugi kepada pemilik tanah: “Di dalam mengadakan penaksiran/penerapan mengenai besarnya ganti rugi, panitia pembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat.”.Terkait masalah hukum lahan Kedung Ombo, menurut Frans Hendra Winarta, “pemerintah melakukan intervensi ke lembaga peradilan, di dalam hal ini Mahkamah Agung.” Ketua Mahkamah Agung Purwoto Gandasubrata dipanggil Presiden setelah keluarnya putusan Kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan warga Kedung Ombo. “Ketua Mahkamah Agung meminta agar kasus waduk Kedung Ombo diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Ketua Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan penundaan eksekusi ganti rugi terhadap warga Kedung Ombo,” tulis Frans Hendra Winarta. Sementara itu, pemerintah Orde Baru bersikeras membangun waduk, meski merugikan petani yang lama tinggal di sana. Semua itu, tentu saja, dilakukan atas nama pembangunan. Selain diperlemah secara hukum, citra PKI tak lupa dilekatkan kepada warga Kedung Ombo. “Di Kedung Ombo, petani yang membangkang untuk menyerahkan tanahnya, dicap sebagai PKI dengan cara diberi kode ET di KTP mereka, padahal mereka adalah petani yang sejak lama bersih dari identitas seperti itu. Bahkan, Presiden Soeharto sendiri dalam pidato pembukaan Waduk Kedung Ombo mengatakan dirinya memahami bahwa orang atau warga yang tidak mau menerima pembangunan Waduk Kedung Ombo disusupi oleh komunis,” tulis Ikrar Nusa Bhakti dalam *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli* (2001: 280).

Dalam peresmian waduk itu, pada Sabtu pagi 18 Mei 1991 di desa Kedung Ombo, Grobogan, Jawa Tengah, seperti tercatat dalam *Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993* (2010), Soeharto mengatakan bahwa ia tahu sebagian anggota masyarakat telah memberikan pengorbanan bagi pembangunan waduk ini. Bagi Presiden, intinya, pembangunan itu untuk rakyat, dan bukan sebaliknya. Kalaupun rakyat terpaksa harus diminta pengorbanannya, hal itu

tidak lain karena ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat yang lebih banyak dan kepentingan jangka panjang yang lebih jauh.

Baca juga: Dosa dan Jasa Soeharto Untuk Indonesia Setelah peresmian, Presiden berdialog dengan 51 petani. Dalam kesempatan itu Soeharto mengingatkan, masyarakat yang belum mau pindah dan minta tambahan uang ganti rugi agar jangan sampai menjadi penghalang. Ia menambahkan, mereka akan masuk dalam catatan sejarah sebagai kelompok yang “mbalelo mengguguk makuto waton” (membangkang, keras kepala, dan kaku). Dikatakannya bahwa jika ini sampai terjadi, maka predikat tersebut akan disandang oleh anak cucu mereka. Predikat itu tak jauh beda dengan warga negara pemilik KTP dengan kode ET (seperti diberikan kepada bekas PKI dan koleganya). Salah satu akibatnya, mereka sulit jadi pegawai negeri. Bagi Soeharto, seperti dicatat dalam *Siapa Sebenarnya Soeharto* (2006) karya Eros Djarot, di antara orang-orang yang menuntut ganti rugi itu terdapat oknum-oknum PKI. "Karena saya tahu daerah itu basis PKI," aku Soeharto. Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi (tirto.id - Humaniora) Reporter: Petrik Matanasi Penulis: Petrik Matanasi Editor: van Aulia

Ahsan.

PROSES PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO & SAFEGUARD BANK DUNIA

Didanai oleh Bank Dunia, pembangunan Waduk Kedung Ombo menuai kontroversi berkepanjangan. Hingga saat ini, tuntutan korban terdampak pembangunan waduk masih belum selesai.



SUMBER: PROJECT COMPLETION REPORT, FGD KATADATA | NASKAH: STEVANNY LIMURIA

2. Status kepemilikan

Tanah yang dibebaskan ternyata berstatus tanah Negara, dalam kegiatan pengadaan tanah pengertian tentang tanah negara (tanah yang dikuasai oleh negara atau belum ada hak atas tanah) seringkali menjadi suatu masalah yang serius dan kadang-kadang bisa berakibat ke persoalan pidana, misalnya bila ada masyarakat atau keluarga yang sudah lama mendiami tempat di suatu lokasi tetapi tidak mempunyai bukti kepemilikan, apa bila di tempat tersebut di gunakan sebagai lokasi kegiatan pengadaan tanah, bagaimana dengan kompensasi yang akan dia terima, atau bila ada surat keterangan yang menyatakan berapa lama mereka bertempat tinggal di tempat itu, pelaksana pengadaan tanah tentu akan membuat hitungan” tentang kompensasi, akan tetapi penegak hukum yang lain misalnya Kejaksaan belum tentu berpandangan yang sama, hal ini bisa menjadi masalah hukum pidana, contoh Di Jayawijaya/Wamena, bandara di sulawesi selatan dan pengadaan tanah di Gorontalo (peladang berpindah).

3. Manipulasi Harga Tanah

Dalam pembebasan tanahnya terjadi manipulasi harga tanah dari yang senyatannya dibayarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada bekas pemegang hak, contoh di Deli Serdang;

4. Kesalahan Penerima ganti rugi Kesalahan pihak yang seharusnya menerima pembayaran ganti kerugian (data kepemilikan yang tidak baik), misalnya masih merupakan tanah warisan yang belum terbagi atau tanah yang masih dalam proses sengketa dan belum ada keputusan yang mengikat.


5. Ketidak sesuaian Luas tanah

- a. Dalam pengadaan tanahnya, ternyata tanahnya fiktif atau tidak ada, contoh di Purworejo Jateng;
- b. Tanah yang dibebaskan ternyata luasnya tidak sesuai dengan Berita Acara Pembayaran ganti kerugian;

6. Permasalahan pengadaan tanah dalam keadaan mendesak

- a. Keadaan Mendesak: akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas dan wabah penyakit.
- b. Tahapan:
 - 1) Pemberitahuan kepada yang berhak
 - 2) Penetapan Lokasi
 - 3) Instansi dapat langsung melaksanakan pembangunan
 - 4) Instansi tetap dapat melakukan pembangunan walaupun ada keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah

**PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DALAM KEADAAN MENDESAK**



Gambar pengadaan tanah dalam keadaan mendesak di ambil dari rakernas Badan Pertanahan Nasionall Republik Indonesia, Jakarta, 26 Februari – 1 Maret 2012

Pengadaan tanah untuk pemabangunan bagi kepentingan umum, dapat dilaksanakan juga dalam keadaan mendesak seperti keadaan berikut ini :

- a. Keadaan Mendesak: akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas dan wabah penyakit. Dapat dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- b. Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berhak.
- c. Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah, instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan.
- d. Tahapan:
 - 1) Pemberitahuan kepada yang berhak
 - 2) Penetapan Lokasi
 - 3) Instansi dapat langsung melaksanakan pembangunan
 - 4) Instansi tetap dapat melakukan pembangunan walaupun ada keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah

Contoh: pengadaan tanah karena bencana alam di Gempa di palu.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 49 dijelaskan dalam ayat (1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2), Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah beserta seluruh terkait harus memprioritaskan pembangunan bagi warga yang akan direlokasi dalam hal ini relokasi diakibatkan bencana alam. Sebelum dilakukan pembangunan, terlebih dahulu dilakukan penetapan lokasi yang diterbitkan oleh pemerintah setempat setelah dilakukan pemberitahuan kepada pihak pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai objek pengadaan tanah. Tahapan perencanaan dan persiapan tidak dilaksanakan dalam pengadaan tanah tersebut mengingat keadaan yang sudah mendesak.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam keadaan mendesak akibat bencana alam idealnya mendahulukan kepentingan para warga terdampak dengan memprioritaskan pembangunan terlebih dahulu, sehingga langsung dilaksanakan tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah, setelah diterbitkan surat keputusan penetapan lokasi yang sebelumnya sudah dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak langsung dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam tahapan pelaksanaan meliputi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian Ganti Kerugian;

- c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. Pelepasan tanah instansi.

Setelah semua kegiatan dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah selesai dilaksanakan, lembaga pertanahan atau panitia pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah kemudian instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah tersebut.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Sulteng No : 035/Sk-72.500/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Pemulihan Akibat Bencana Di Provinsi Sulawesi Tengah juga menjelaskan tahapan dari Pengadaan Tanah tersebut, yaitu:

- a) Penyiapan pelaksanaan,
- b) Inventarisasi dan identifikasi,
- c) Penetapan penilai,
- d) Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian,
- e) Pemberian ganti kerugian,
- f) Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus,
- g) Penitipan ganti kerugian,
- h) Pelepasan objek pengadaan tanah,
- i) Pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah,
- j) Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah,
- k) Penyerahan hasil pengadaan tanah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Achmad

Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Mendesak Akibat Bencana Alam mengacu pada Pasal 49 UU No 2 Tahun 2012 dimana

langsung dilaksanakan Pembangunan setelah terbit Penetapan Lokasi yang sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak terlebih dahulu. Belum adanya regulasi-regulasi dan petunjuk teknis yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan pengadaan tanah karena keadaan mendesak akibat bencana alam menyebabkan pemerintah dan panitia pengadaan tanah harus membuat strategi khusus untuk menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Hal utama yang menyebabkan kondisi tersebut dikarenakan Pengadaan Tanah dilaksanakan dengan anggaran 0 rupiah baik dalam ganti rugi maupun biaya operasional dan biaya pendukung. Maka Perlu dirumuskan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur secara khusus tentang prosedur pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum hanya diatur dalam 1 Pasal yaitu Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3).

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Pemerintah untuk menentukan lokasi eks HGU PT. Asfarm Hortikultura sebagai lokasi relokasi pembangunan bagi kepentingan umum yaitu di Kabupaten Sigi antara lain : lokasi relokasi berada di Zona Rawan Bencana 2, Hasil analisis topografi lahan, hasil analisis yang dilakukan oleh Badan Geologi, lokasi yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian, dan faktor lingkungan. Maka Peta Zona Rawan Bencana harus menjadi acuan arah pembangunan Kabupaten Sigi kedepannya, sebagai acuan pembaruan/*updating* Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perumusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka Mitigasi Bencana

Sinkronisasi Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan mendesak yaitu dengan menentukan tanah eks HGU untuk dijadikan objek pengadaan

tanah sehingga panitia pengadaan tanah tidak perlu untuk melakukan kegiatan ganti rugi.

Penetapan Lokasi terlebih dahulu dilakukan sebelum pemberitahuan kepada pihak yang berhak karena objek pengadaan tanah merupakan tanah teridentifikasi terlantar dan juga HGU yang akan habis masa berlakunya dan tidak disetujui perpanjangan haknya pada saat penetapan lokasisehingga menyalahi amanat Pasal 49 ayat (2) dimana sebelum dilakukan penetapan lokasi terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak. Maka Untuk kegiatan yang dilaksanakan, lebih tepat jika dilaksanakan kegiatan pemberian Hak daripada kegiatan pengadaan tanah karena lokasi yang akan dijadikan lokasi relokasi telah berakhir masa berlakunya dan tidak disetujui oleh pemerintah untuk melakukan perpanjangan hak dan tidak memerlukan proses ganti rugi

E. Permasalahan sesuai UU 2/2012

1. Permasalahan dalam tahap perencanaan
 - a. Belum adanya standar dari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang menjadi acuan
 - b. Kurang dilibatkannya BPN dalam proses perencanaan
2. Permasalahan dalam tahap persiapan
 - a. Sosialisasi tidak dilakukan secara efektif dan menyeluruh
 - b. Gubernur kurang terinformasikan mengenai status dan isu-isu/dampak dari tanah yang dibebaskan
 - c. Ketidaksesuaian antara trase yang telah disepakati dengan trase pada Penlok yang diterbitkan
 - d. Kurangnya pendampingan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
 - e. Terdapat keraguan dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan Penlok dalam pelaksanaan pengadaan tanah dibawah 5 hektar
 - f. Penlok yang membutuhkan revisi karena pelaksanaan terlambat atau adanya ketidaksesuaian seperti dengan RTRW atau rencana pengembangan lainnya
3. Permasalahan pada saat pelaksanaan

- a. Keterbatasan SDM untuk panitia pelaksana maupun Satgas A dan Satgas B
 - b. Data Awal tidak lengkap
 - c. Penguasaan tanah oleh penggarap
 - d. Pembebasan tanah pada Tanah Wakaf, Tanah Kas Desa, Tanah Instansi Pemerintah, dan Tanah BUMN/D
 - e. Banyaknya gugatan perdata kepada PPK Pengadaan Tanah terhadap hasil penetapan
 - f. Penolakan hasil appraisal dari masyarakat
 - g. Perbedaan pemahaman diantara hakim dalam menangani kasus terkait pengadaan tanah
 - h. Kejelasan ketentuan pembebasan lahan pada tanah instansi seperti tanah TNI, Perhutani, dan tanah aset pemerintah
 - i. Banyak dokumen yang tidak lengkap dan sesuai dengan kriteria sehingga tidak dapat diganti LMAN
4. Permasalahan pada saat penyerahan hasil
- a. Kesulitan dalam identifikasi antara tanah yang dibebaskan K/L. LMAN, atau Pemda
 - b. Kelengkapan/kerapihan dokumen khususnya pada kasus splitsing (pemisahan hak).
 - c. Kurangnya fasilitas pendukung (printer, mesin fotokopi, dll) di beberapa tempat
 - d. Pemahaman masih belum merata diantara kantor BPN;
 - e. Kurang sinergiya antara BPN dan PPK
 - f. Keterbatasan dana untuk implementasi sertifikasi

LATIHAN

1. Apakah dimasa sekarang ini, kecamatan termasuk sebagai daerah otonom ?
2. Mengapa desa merupakan daerah otonom ? jelaskan !
3. Apakah sejak berlakunya UU No.32 tahun 2004, sebutan desa di luar jawa masih ada ?
4. Sebutkan sumber-sumber pendapatan desa !

5. Bagaimanakah hubungan antara desa dengan kecamatan ?

RANGKUMAN

1. Permasalahan pengadaan tanah : Tidak tercapai kesepakatan, Status kepemilikan, Manipulasi Harga Tanah, Kesalahan Penerima ganti rugi, Ketidak sesuaian Luas tanah
2. Permasalahan dalam tahap perencanaan
 - a. Belum adanya standar dari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang menjadi acuan
 - b. Kurang dilibatkannya BPN dalam proses perencanaan
3. Permasalahan dalam tahap persiapan
 - a. Sosialisasi tidak dilakukan secara efektif dan menyeluruh
 - b. Gubernur kurang terinformasikan mengenai status dan isu-isu/dampak dari tanah yang dibebaskan
 - c. Ketidaksesuain antara trase yang telah disepakati dengan trase pada Penlok yang diterbitkan
 - d. Kurangnya pendampingan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
 - e. Terdapat keraguan dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan Penlok dalam pelaksanaan pengadaan tanah dibawah 5 hektar
 - f. Penlok yang membutuhkan revisi karena pelaksanaan terlambat atau adanya ketidaksesuaian seperti dengan RTRW atau rencana pengembangan lainnya
4. Permasalahan pada saat pelaksanaan
 - a. Keterbatasan SDM untuk panitia pelaksana maupun Satgas A dan Satgas B
 - b. Data Awal tidak lengkap
 - c. Penguasaan tanah oleh penggarap
 - d. Pembebasan tanah pada Tanah Wakaf, Tanah Kas Desa, Tanah Instansi Pemerintah, dan Tanah BUMN/D
 - e. Banyaknya gugatan perdata kepada PPK Pengadaan Tanah terhadap hasil penetapan

- f. Penolakan hasil appraisal dari masyarakat
 - g. Perbedaan pemahaman diantara hakim dalam menangani kasus terkait pengadaan tanah
 - h. Kejelasan ketentuan pembebasan lahan pada tanah instansi seperti tanah TNI, Perhutani, dan tanah aset pemerintah
 - i. Banyak dokumen yang tidak lengkap dan sesuai dengan kriteria sehingga tidak dapat diganti LMAN
5. Permasalahan pada saat penyerahan hasil
- a. Kesulitan dalam identifikasi antara tanah yang dibebaskan K/L. LMAN, atau Pemda
 - b. Kelengkapan/kerapihan dokumen khususnya pada kasus splitsing (pemisahan hak).
 - c. Kurangnya fasilitas pendukung (printer, mesin fotokopi, dll) di beberapa tempat
 - d. Pemahaman masih belum merata diantara kantor BPN;
 - e. Kurang sinergiya antara BPN dan PPK
 - f. Keterbatasan dana untuk implementasi sertifikasi

TES FORMATIF 1

PETUNJUK Pengerjaan :

Dalam tes Formatif ini hanya terdapat satu model soal, yaitu : Pilihan "Benar" atau "Salah". Dalam model soal ini, Anda dimohon agar mencermati pernyataan-pernyataan yang ada. Jika pernyataan BENAR dan Anda SETUJU, maka lingkarkanlah huruf B. Jika pernyataan SALAH dan Anda SETUJU, maka lingkarkanlah huruf S.

SOAL :

1. Penerapan asas keterbukaan dalam kegiatan persiapan pengadaan tanah dilakukn dalam kegiatan-kegiatan berikut ini, kecuali ?
 - a. Pemberian rekomendasi
 - b. Konsultasi publik
 - c. Pengajuan keberatan
 - d. Pendataan awal

2. Pada kegiatan apa penerapan asas kesepakatan dalam proses persiapan pengadaan tanah dilakukan ?
 - a. Pemberitahuan awal
 - b. **Konsultasi publik**
 - c. Pengajuan keberatan
 - d. Pendataan awal
3. Gubernur menerbitkan SK tentang Penetapan Lokasi dengan berdasarkan berapa di alasan ?
 - a. 1 alasan
 - b. alasan
 - c. **2 alasan**
 - d. 4 alasan
4. Penerapan asas keterbukaan dalam kegiatan persiapan pengadaan tanah dilakukn dalam kegiatan-kegiatan berikut ini, kecuali ?
 - a. **Pemberian rekomendasi**
 - b. Konsultasi publik
 - c. Pengajuan keberatan
 - d. Pendataan awal
5. Pada kegiatan apa penerapan asas kesepakatan dalam proses persiapan pengadaan tanah dilakukan ?
 - a. Pemberitahuan awal
 - b. **Konsultasi publik**
 - c. Pengajuan keberatan
 - d. Pendataan awal
6. Gubernur menerbitkan SK tentang Penetapan Lokasi dengan berdasarkan berapa di alasan ?
 - a. 1 alasan
 - b. alasan
 - c. **2 alasan**
 - d. 4 alasan
7. Penerapan asas keterbukaan dalam kegiatan persiapan pengadaan tanah dilakukn dalam kegiatan-kegiatan berikut ini, kecuali ?
 - a. **Pemberian rekomendasi**
 - b. Konsultasi publik
 - c. Pengajuan keberatan
 - d. Pendataan awal
8. Pada kegiatan apa penerapan asas kesepakatan dalam proses persiapan pengadaan tanah dilakukan ?
 - a. Pemberitahuan awal
 - b. **Konsultasi publik**
 - c. Pengajuan keberatan
 - d. Pendataan awal
9. Gubernur menerbitkan SK tentang Penetapan Lokasi dengan berdasarkan berapa di alasan ?
 - a. 1 alasan
 - b. alasan
 - c. **2 alasan**
 - d. 4 alasan

- b. alasan
d. 4 alasan
10. Gubernur menerbitkan SK tentang Penetapan Lokasi dengan berdasarkan berapa di alasan ?
- a. 1 alasan
c. 2 alasan
- b. alasan
d. 4 alasan

RUMUS :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{10} \times 100\%$$

Arti Tingkat Penguasaan yang Anda peroleh adalah :

- a. 90-100% = Baik Sekali
b. 80-90 % = Baik
c. 70-80% = Cukup
d. $\geq 70\%$ = Kurang

Bila Anda memperoleh Tingkat Penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar atau modul berikutnya. Tetapi, jika tingkat penguasaan Anda masih berada di bawah 80 %, Anda diwajibkan mengulangi kegiatan belajar atau modul ini, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai secara baik.

Kunci jawaban tes formatif

1. **B**
2. **B**
3. **B**
4. **S**
5. **B**
6. **B**
7. **B**
8. **S**
9. **B**
10. **B**